



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 01 TAHUN 2008

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 huruf a dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2007;
27. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2008;

- Memperhatikan :**
1. Rapat Konsultasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 Maret 2008;
 2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 13 Maret 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
- KEDUA** : Tahapan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Tahapan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Karanganyar
Pada tanggal : 13 Maret 2008

KETUA,

ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIS

DRS. SULISTYANINGSIH
Pembina Tk. I
NIP. 500 055 661

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 01 Tahun 2008
Tanggal : 13 Maret 2008

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2008**

Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008, meliputi :

1. Masa Persiapan.
2. Tahap Pelaksanaan, dan
3. Penyelesaian.

I. PERSIAPAN

1. Penetapan Keputusan KPU Kabupaten :
 - a. Non Tahapan :
 - 1) Tahapan, program dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
 - 2) Tata Kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS.
 - 3) Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
 - 4) Audit Dana Kampanye.
 - b. Tahapan Pelaksanaan :
 - 1) Tata Cara Pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
 - 2) Tata Cara Pencalonan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
 - 3) Tata Cara Kampanye dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar
 - 4) Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
 - 5) Tata Cara Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten.
 - 6) Tata Cara Penetapan pasangan calon terpilih pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar
 - 7) Tata Cara Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji.
 - c. Format-format Tahapan Pelaksanaan Keputusan :
 - 1) Rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS, dan PPK untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar atau jumlah pemilih terdaftar di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.

- 2) Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, dan PPK untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar atau jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
- 3) Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih.
- 4) Rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani.
- 5) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
- 6) Kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye.
- 7) Jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye.
- 8) Hari dan tanggal pemungutan suara.
- 9) Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
- 10) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten.
- 11) Penetapan dan Pengumuman pasangan calon terpilih.

2. Pembentukan/pengangkatan dan pelantikan PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih.
 - a. 1. Pembentukan/pengangkatan dan Pelantikan anggota PPK.
 - 1). Pembentukan/pengangkatan anggota PPK.
 - 2). Pelantikan anggota PPK.
 - a. 2. Pembentukan/pengangkatan Sekretaris PPK.
 - 1). Pengusulan nama calon Sekretaris PPK untuk ditetapkan Sekretaris PPK.
 - 2). Bupati menetapkan Sekretaris PPK.
 - b. Pembentukan/pengangkatan dan Pelantikan anggota PPS.
 - 1). Penetapan.
 - 2). Pelantikan.
 - c. Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
 - 1). Perekutan Petugas Pemutakhiran data pemilih.
 - 2). Penetapan Petugas Pemutakhiran data pemilih.
3. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
4. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
 - a. Pengumuman dan Pendaftaran.
 - b. Verifikasi Administrasi dan Pemberian Sertifikat.
5. Sosialisasi Informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat.
6. Pemberitahuan DPRD kepada KPU Kabupaten mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rapat Koordinasi.

II. PELAKSANAAN

1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
 - a. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada KPU Kabupaten Karanganyar.
 - b. Penyampaian/penyerahan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten kepada PPK.
 - c. Penyampaian/penyerahan Daftar Pemilih Sementara oleh PPK kpada PPS.
 - d. Pengelompokan bahan DPS per TPS.
 - e. Sosialisasi bahan DPS ke RT/RW.
 - f. Perbaikan bahan DPS atas masukan RT/RW.
 - g. Penyusunan DPS
 - h. Penetapan DPS.
 - i. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara.
 - j. Koreksi dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara, pencatatan pemilih baru dan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan.
 - k. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan.
 - l. Pengumuman Daftar Pemilih Hasil Perbaikan.
 - m. Penyusunan DPT
 - n. Penetapan DPT.
 - o. Pengumuman DPT.
 - p. Penyampaian rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 - 1). Rekapitulasi DPT oleh PPK.
 - 2). Rekapitulasi DPT oleh KPU Kabupaten.
 - q. Penyampaian DPT untuk KPPS.
 - r. Penyampaian Kartu Pemilih.
2. Pencalonan.
 - a. Pengumuman Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dan Pengambilan Formulir.
 - c. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
 - d. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
 - e. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang.
 - f. Penyampaian / pemberitahuan hasil penelitian.
 - g. Perbaikan kelengkapan syarat pencalonan dan pemenuhan syarat calon.
 - h. Penelitian ulang kelengkapan syarat pencalonan dan pemenuhan syarat calon.
 - i. Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat.
 - j. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat.
 - k. Pengundian untuk menetapkan nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.

3. Pencetakan dan Pendistribusian.

- a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon.
- b. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon ke KPU Kabupaten.
- c. Pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dari KPU Kabupaten ke PPK.
- d. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dari PPK ke PPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon.
- e. Penerimaan surat suara dan pendistribusian surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara oleh PPS ke TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon.

4. Kampanye.

- a. Penetapan lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye.
- b. Pertemuan KPU Kabupaten Karanganyar dengan tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mengenai jadwal waktu dan kegiatan kampanye.
- c. Pengaturan pemasangan iklan pada media cetak dan elektronik.
- d. Pengaturan pengamanan kampanye dan masa tenang.
- e. Pembentukan posko monitoring kampanye.
- f. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penyerahan Rekening Khusus Dana Kampanye Dalam 1 (satu) Bank.
- g. Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pasangan Calon.
- h. Penyampaian laporan sumbangan dana kampanye (sebelum kampanye).
- i. Kampanye.
 - 1). Penyampaian Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon.
 - 2). Kampanye.
- j. Penyampaian laporan sumbangan dana kampanye (sesudah kampanye).
- k. Masa tenang.
 - l. Penyampaian laporan dana kampanye.
 - m. Penyerahan laporan dana kampanye.
 - n. Penyelesaian audit dana kampanye.
 - o. Pengumuman hasil audit dana kampanye.

5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

- a. Persiapan.
 - 1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah.
 - 2) Pembentukan KPPS dan Sosialisasi.

- 3) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk KPPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon.
 - 4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS.
 - 5) Penyiapan TPS.
- b. Pelaksanaan.
- Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS; penyusunan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten; serta penetapan hasil, penetapan dan pelantikan calon terpilih meliputi :
- 1) Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS.
 - 2) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.
 - 3) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK.
 - 4) Penyusunan dan penyampaian Berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten.
 - 5) Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten serta penetapan dan pengumuman hasil penghitungan tahap akhir oleh KPU Kabupaten.
 - 6) Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
 - 7) Penyampaian berita acara penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih kepada DPRD Kabupaten Karanganyar.
 - 8) Berita acara penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih diusulkan oleh DPRD Kabupaten Karanganyar kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 9) Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih.

III. PENYELESAIAN

1. Penyampaian laporan hasil penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
2. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
3. Penyampaian laporan hasil penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar kepada Bupati, DPRD Kabupaten, KPU Propinsi dan KPU.
4. Pertanggungjawaban Anggaran pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
5. Pembubaran KPPS.

6. Pembubaran PPK dan PPS.
7. Pemeliharaan arsip dan dokumen pemilihan umum Bupati dan Wakil bupati Karanganyar serta pengelolaan barang inventaris.

Ditetapkan : di Karanganyar
Pada tanggal : 13 Maret 2008

KETUA,

ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS



Dra. SUTISTYANINGSIH

Pembina Tk. I

NIP. 500 055 661

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Karanganyar
 Nomor : 01 Tahun 2008
 Tanggal : 13 Maret 2008

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	MULAI	SELESAI	KETERANGAN
I	<p>1. Penetapan Keputusan KPU Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Non Tahapan <ul style="list-style-type: none"> 1) Tahapan, program dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 2) Tata Kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS 3) Pemantau pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 4) Audit dana kampanye b. Tahapan Pelaksanaan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Tata Cara Pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 2) Tata Cara Pencalonan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 3) Tata Cara Kampanye dlm pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 4) Tata Cara Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 5) Tata Cara Penghitungan suara di PPK, dan KPU Kabupaten 6) Tata Cara Penetapan pasangan calon terpilih pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 7) Tata Cara Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji c. Format-format Tahapan Pelaksanaan Keputusan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS, dan PPK untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar atau jumlah pemilih terdaftar di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 2) Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, dan PPK untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar atau jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 3) Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih 	Minggu, 13 Maret 2008	Minggu, 26 Oktober 2008	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

NO	PROGRAM / KEGIATAN	MULAI	SELESAI	KETERANGAN
	4) Rumah Sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani 5) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 6) Kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye 7) Jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye 8) Hari dan tanggal pemungutan suara 9) Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 10) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten 11) Penetapan dan Pengumuman pasangan calon terpilih			
	2. Pembentukan/pengangkatan dan pelantikan PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih			
	a.1. Pembentukan/pengangkatan dan pelantikan anggota PPK			
	1) Pembentukan/pengangkatan anggota PPK	Selasa 1 April 2008	Jumat 4 April 2008	Oleh KPU Kabupaten/Kota
	2) Pelantikan anggota PPK	Sabtu 5 April 2008	Sabtu 5 April 2008	Oleh KPU Kabupaten/Kota
	a.2. Pembentukan/pengangkatan Sekretaris PPK			
	1) Pengusulan nama calon Sekretaris PPK untuk ditetapkan menjadi Sekretaris Sekretaris PPK	Sabtu 5 April 2008	Kamis 10 April 2008	Oleh PPK kepada KPU Kab. kepada Bupati
	2) Bupati menetapkan Sekretaris PPK	Kamis, 10 April 2008	Minggu, 20 April 2008	Oleh Bupati/Walikota
	b. Pembentukan/pengangkatan dan pelantikan anggota PPS			Oleh KPU Kabupaten / PPK
	1) Penetapan	Jumat 18 April 2008	Minggu, 20 April 2008	Oleh KPU Kabupaten
	2) Pelantikan	Senin, 21 April 2008	Sabtu 26 April 2008	Oleh PPK
	c. Pengangkatan Petugas Pemutakhiran data pemilih			
	1) Perekutan Petugas Pemutakhiran data pemilih	Kamis, 1 Mei 2008	Kamis, 22 Mei 2008	Oleh PPS
	2) Penetapan Petugas Pemutakhiran data pemilih	Jum'at, 23 Mei 2008	Jum'at, 23 Mei 2008	Oleh PPS
	3. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar	Selasa 15 Juli 2008	Selasa 5 Agustus 2008	Oleh DPRD Kabupaten Karanganyar
	4. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau			
	a. Pengumuman dan Pendaftaran	Selasa 15 Juli 2008	Kamis 31 Juli 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kab.
	b. Verifikasi Administrasi dan Pemberian Sertifikat	Jumat 1 Agustus 2008	Sabtu 9 Agustus 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kab.
	5. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat	Senin 17 Maret 2008	Rabu 5 Nopember 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kab. serta PPK dan PPS

NO	PROGRAM / KEGIATAN	MULAI	SELESAI	KETERANGAN
•	6. Pemberitahuan DPRD kepada KPU Kabupaten mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah	Selasa 15 Juli 2008	Selasa 15 Juli 2008	Oleh DPRD Kabupaten Karanganyar
•	7. Rapat Koordinasi	Senin 17 Maret 2008 2008	Rabu 17 Desember 2008	Sesuai tingkatan
II	PELAKSANAAN			
•	1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih			
	a. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada KPU Kabupaten Karanganyar	Senin 21 April 2008	Sabtu, 26 April 2008	Diserahkan oleh Bupati Karanganyar kepada KPU Kabupaten Karanganyar dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
	b. Penyampaian/penyerahan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten kepada PPK	Senin 5 Mei 2008	Sabtu, 10 Mei 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	c. Penyampaian/penyerahan Daftar Pemilih Sementara oleh PPK kepada PPS	Senin 12 Mei 2008	Kamis, 15 Mei 2008	Dilaksanakan oleh PPK
	d. Pengelompokan bahan DPS per TPS	Jum'at, 16 Mei 2008	Sabtu 7 Juni 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	e. Sosialisasi bahan DPS ke RT/RW	Minggu, 8 Juni 2008	Minggu 22 Juni 2008	Dilaksanakan oleh PPS bersama Gastarlih
	f. Perbaikan bahan DPS atas masukan RT/RW	Senin 23 Juni 2008	Sabtu, 28 Juni 2008	Dilaksanakan oleh PPS bersama Gastarlih
	g. Penyusunan DPS	Minggu, 29 Juni 2008	Sabtu, 5 Juli 2008	Dilaksanakan oleh PPS bersama Gastarlih
	h. Penetapan DPS	Sabtu, 5 Juli 2008	Sabtu, 5 Juli 2008	Dilaksanakan oleh PPS bersama Gastarlih
	i. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara	Minggu, 6 Juli 2008	Selasa, 8 Juli 2008	Dilaksanakan PPS
	j. Koreksi dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara, pencatatan pemilih baru dan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan	Rabu 9 Juli 2008	Jumat 11 Juli 2008	Dilaksanakan oleh PPS bersama Gastarlih
	k. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan	Sabtu 12 Juli 2008	Senin 14 Juli 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	l. Pengumuman Daftar Pemilih Hasil Perbaikan	Selasa, 15 Juli 2008	Kamis, 17 Juli 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	m. Penyusunan DPT	Jumat 18 Juli 2008	Minggu, 20 Juli 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	n. Penetapan DPT	Senin, 21 Juli 2008	Senin, 21 Juli 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	o. Pengumuman DPT	Senin, 21 Juli 2008	Rabu, 23 Juli 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	p. Penyampaian rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	1) Rekapitulasi DPT oleh PPK	Selasa, 22 Juli 2008	Kamis, 24 Juli 2008	Dilaksanakan oleh PPK
	2) Rekapitulasi DPT oleh KPU Kabupaten	Jum'at, 25 Juli 2008	Minggu, 27 Juli 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Karanganyar
	q. Penyampaian DPT untuk KPPS	Rabu, 15 Oktober 2008	Selasa, 21 Oktober 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	r. Penyampaian Kartu Pemilih	Rabu, 15 Oktober 2008	Kamis, 23 Oktober 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	2. Pencalonan			
•	a. Pengumuman Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar	Kamis, 24 Juli 2008	Kamis, 24 Juli 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar

NO	PROGRAM / KEGIATAN	MULAI	SELESAI	KETERANGAN
	b. Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dan Pengambilan Formulir	Kamis, 24 Juli 2008	Rabu, 30 Juli 2008	Dilaksanakan oleh Parpol / Gabungan Parpol
	c. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar	Jum'at 25 Juli 2008	Jumat 1 Agustus 2008	Dilaksanakan oleh Rumah Sakit yang ditetapkan KPU Kabupaten Karanganyar
	d. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar	Sabtu, 2 Agustus 2008	Senin 4 Agustus 2008	Dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Khusus yang ditetapkan KPU Kabupaten Karanganyar
	e. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang	Rabu, 30 Juli 2008	Selasa, 5 Agustus 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	f. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian	Selasa, 5 Agustus 2008	Selasa, 5 Agustus 2008	KPU Kabupaten Karanganyar kepada Parpol / Gabungan Parpol
	g. Perbaikan kelengkapan syarat pencalonan dan pemenuhan syarat calon	Selasa, 5 Agustus 2008	Senin, 11 Agustus 2008	Dilaksanakan oleh Parpol / Gabungan Parpol
	h. Penelitian ulang kelengkapan syarat pencalonan dan pemenuhan syarat calon	Selasa, 12 Agustus 2008	Senin, 18 Agustus 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	i. Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat	Selasa, 19 Agustus 2008	Selasa, 19 Agustus 2008	
	j. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat	Rabu, 20 Agustus 2008	Rabu, 20 Agustus 2008	
	k. Pengundian untuk menetapkan nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar	Kamis, 21 Agustus 2008	Senin, 25 Agustus 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dalam Rapat Pleno Terbuka dan dihadiri oleh Pasangan Calon
3. Pencetakan dan Pendistribusian				
	a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di PPK dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon	Selasa, 1 Juli 2008	Jum'at, 5 September 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	b. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon ke KPU Kabupaten	Jum'at, 1 Agustus 2008	Kamis, 9 Oktober 2008	Dilaksanakan KPU Kabupaten
	c. Pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dari KPU Kabupaten ke PPK	Senin, 1 September 2008	Jum'at 17 Oktober 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	d. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dari PPK ke PPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon	Sabtu, 18 Oktober 2008	Kamis, 23 Oktober 2008	Dilaksanakan oleh PPK
	e. Penerimaan dan pendistribusian surat suara serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara oleh PPS ke TPS, Formulir Berita Acara, daftar pasangan calon	Jum'at 24 Oktober 2008	Sabtu, 25 Oktober 2008	Dilaksanakan oleh PPS

NO	PROGRAM / KEGIATAN	MULAI	SELESAI	KETERANGAN
●	4. Kampanye			
	a. Penetapan lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye	Senin, 11 Agustus 2008	Rabu, 20 Agustus 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	b. Pertemuan KPU Kabupaten Karanganyar dengan tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mengenai jadwal waktu dan kegiatan kampanye	Jumat 22 Agustus 2008	Senin, 15 September 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	c. Pengaturan pemasangan iklan pada media cetak dan elektronik	Jumat 22 Agustus 2008	Senin, 15 September 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar dengan
	d. Pengaturan pengamanan kampanye dan masa tenang	Jumat 22 Agustus 2008	Senin, 15 September 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar dengan Polres Karanganyar
	e. Pembentukan posko monitoring kampanye	Jumat 22 Agustus 2008	Senin, 15 September 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	f. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penyerahan Rekening Khusus Dana Kampanye Dalam 1 (satu) Bank	Kamis 24 Juli 2008	Rabu 30 Juli 2008	Disampaikan oleh Parpol / Gabungan Parpol pada saat pendaftaran pasangan calon
	g. Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pasangan Calon	Rabu 27 Agustus 2008	Jumat 29 Agustus 2008	Berdasarkan Hasil Rekomendasi KPK
	h. Penyampaian laporan sumbangan dana kampanye (sebelum kampanye)	Senin 6 Oktober 2008	Rabu 8 Oktober 2008	Disampaikan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Karanganyar
●	i. Kampanye			
	1) Penyampaian Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon	Kamis, 9 Oktober 2008	Kamis, 9 Oktober 2008	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar
	2) Kampanye	Jumat, 10 Oktober 2008	Rabu, 22 Oktober 2008	Dilaksanakan Pasangan Calon/Tim Kampanye
	j. Penyampaian laporan sumbangan dana kampanye (Sesudah Kampanye)	Kamis, 23 Oktober 2008	Kamis, 23 Oktober 2008	Disampaikan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Karanganyar
	k. Masa Tenang	Kamis, 23 Oktober 2008	Sabtu, 25 Oktober 2008	Diberlakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	l. Penyampaian laporan dana kampanye	Senin, 27 Oktober 2008	Rabu, 29 Oktober 2008	Dilaksanakan Pasangan Calon/Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Karanganyar
	m. Penyerahan laporan dana kampanye	Kamis, 30 Oktober 2008	Jum'at, 31 Oktober 2008	Diserahkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar kepada Kantor Akuntan Publik
	n. Penyelesaian audit dana kampanye	Sabtu, 1 Nopember 2008	Sabtu, 15 Nopember 2008	Dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik
	o. Pengumuman hasil audit dana kampanye	Minggu, 16 Nopember 2008	Selasa, 18 Nopember 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
●	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	a. Persiapan			
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah	Senin, 15 September 2008	Sabtu, 25 Oktober 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
	2) Pembentukan KPPS dan sosialisasi	Senin, 25 Agustus 2008	Jum'at, 26 September 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk KPPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon	Jum'at, 10 Oktober 2008	Minggu, 26 Oktober 2008	Dilaksanakan oleh PPS
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS	Senin 20 Oktober 2008	Kamis 23 Oktober 2008	Dilaksanakan oleh KPPS
●	5) Penyiapan TPS	Kamis 9 Oktober 2008	Sabtu, 25 Oktober 2008	Dilaksanakan oleh KPPS

NO	PROGRAM / KEGIATAN	MULAI	SELESAI	KETERANGAN
• b.	Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS; penyusunan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten; serta penetapan hasil, penetapan dan pelantikan calon terpilih meliputi :	Minggu, 26 Oktober 2008	Senin, 15 Desember 2008	Dilaksanakan oleh KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten
1)	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS	Minggu, 26 Oktober 2008	Minggu, 26 Oktober 2008	Dilaksanakan oleh KPPS
2)	Penyusunan, dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS	Minggu, 26 Oktober 2008	Minggu, 26 Oktober 2008	Dilaksanakan oleh KPPS
3)	Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK	Minggu, 26 Oktober 2008	Minggu, 26 Oktober 2008	Dilaksanakan oleh PPS
4)	Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota	Senin, 27 Oktober 2008	Rabu, 29 Oktober 2008	Dilaksanakan oleh PPK
5)	Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten serta penetapan dan Pengumuman hasil penghitungan tahap akhir oleh KPU Kabupaten	Kamis, 30 Oktober 2008	Sabtu, 1 Nopember 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
6)	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar	Sabtu, 1 Nopember 2008	Minggu, 2 Nopember 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
7)	Penyampaian berita acara penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada DPRD Kabupaten Karanganyar	Selasa, 4 Nopember 2008	Rabu, 5 Nopember 2008	Dilaksanakan KPU Kabupaten Karanganyar Catatan : Apabila terdapat keberatan terhadap penetapan hasil Pemilu dapat diberikan tambahan jangka waktu 3 (tiga) hari masa pengajuan keberatan di Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Tinggi (PT), 14 (empat belas) hari masa proses pemeriksaan perkara di MA terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Majelis Hakim MA, dan 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya putusan oleh Majelis Hakim MA. Hari yang dimaksud adalah hari kerja
8)	Berita acara penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih diusulkan oleh DPRD Kabupaten Karanganyar kepada kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Rabu 5 Nopember 2008	Sabtu 8 Nopember 2008	Dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Karanganyar Catatan : Proses pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih dilakukan Presiden paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
9)	Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih	Senin, 15 Desember 2008	Senin, 15 Desember 2008	Dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Tengah a.n. Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	MULAI	SELESAI	KETERANGAN
•III.	PENYELESAIAN			
1.	Penyampaian laporan hasil penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar	Senin, 27 Oktober 2008	Rabu, 26 Nopember 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
2.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar	Senin, 27 Oktober 2008	Jum'at 26 Desember 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
3.	Penyampaian laporan hasil penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bupati Karanganyar kepada Bupati, DPRD Kabupaten, KPU Propinsi dan KPU;	Senin, 27 Oktober 2008	Rabu, 26 Nopember 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
4.	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar	Senin, 27 Oktober 2008	Senin, 26 Januari 2009	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
5.	Pembubaran KPPS	Senin, 27 Oktober 2008	Selasa, 25 Nopember 2008	Dilaksanakan oleh PPS
6.	Pembubaran PPK dan PPS	Senin, 27 Oktober 2008	Kamis, 25 Desember 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar
7.	Pemeliharaan arsip dan dokumen pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar serta pengelolaan barang inventaris	Selasa, 4 Nopember 2008	Rabu, 3 Desember 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar bekerja sama dengan Instansi terkait

Ditetapkan : di Karanganyar
 Pada tanggal : 13 Maret 2008

KETUA

ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 SEKRETARIS



BUDI SUHARYANINGSIH
 Pembina Tk. I
 NIP: 500 055 661